

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses/prosedur penetapan keadaan tidak hadir pada kasus penetapan nomor 15/Pdt.P/2015/PN.Tgl, dapat disimpulkan bahwa pada praktiknya sesuai denganketentuan HIR dan KUHPerdata. Perbedaannya terletak pada biaya yang dikeluarkan dan Pencatatan Sipil. Menurut ketentuan undang-undang, biaya saksi dibayarkan oleh Pengadilan, tetapi di dalam praktik biaya saksi dibayarkan oleh Pemohon. Pada pencatatan sipil tidak mengatur mengenai siapa yang harus mencatatkan penetapan keadaan tidak hadir sehingga menimbulkan perbedaan persepsi mengenai siapa yang harus menyampaikan Penetapan Pengadilan tersebut kepada catatan sipil. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pencatatan keadaan tidak hadir pada kasus ini.

2. Ketidakhadiran seseorang tidak menghilangkan status keperdataan sebagai subjek hukum. Akan tetapi keadaan tidak hadir menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpengaruh pada status keperdataan, keluarga, dan hak lain yang dimiliki oleh si tidak hadir, dan harta kekayaan yang telah ditinggalkannya. Dengan adanya penetapan keadaan

tidak hadir, maka ahli waris dari orang yang tidak hadir dapat menyelesaikan hak dan kewajiban si tidak hadir. Ahli waris Budi Lukito juga dapat mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan. Dalam kasus ini, dengan adanya penetapan tidak hadir, maka penetapan tersebut menjadi alasan hak bagi ahli waris Budi Lukito untuk mengurus dana pensiun dan dana sosial dari perusahaan tempat Budi Lukito dulu bekerja, sehingga dana pensiun serta dana sosial tetap diberikan oleh perusahaan kepada ahli waris.

3. Prosedur pembagian harta warisan orang yang tidak hadir dalam praktik berbeda dengan ketentuan KUHPerdata. KUHPerdata menetapkan bahwa tindakan yang bisa dilakukan oleh para ahli waris adalah pewarisan yang bersifat sementara, baru kemudian pewarisan yang bersifat definitif. Tetapi dalam kasus penetapan Budi Lukito hilangnya Budi Lukito, tidak dilakukan pewarisan yang bersifat sementara. Ahli waris Budi Lukito setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri Tegal tentang keadaan tidak hadirnya Budi Lukito, mengajukan permohonan untuk menjual harta kekayaan Budi Lukito, dan kemudian dilakukan pembagian warisan secara definitif. Pembagian warisan secara definitif pada kasus ini tidak sesuai Pasal 485 KUHPerdata

## B. Saran

Dari hasil penelitian dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya pengaturan mengenai keadaan tidak hadir dalam konteks masa sekarang, yang mengatur waktu kapan seseorang dapat ditetapkan dalam keadaan tidak hadir dan tidak bersifat subjektif.
2. Dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 perlunya penegasan mengenai pengaturan waktu dan siapa yang mencatatkan ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil setelah adanya penetapan keadaan tidak hadir supaya tidak ada multitafsir mengenai pencatatan keadaan tidak hadir.

